BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penulisan dan pembahasan pada obyek penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis, yaitu menganalisa data-data dari obyek penelitian dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan aspek-aspek non yuridis hanya sebagai penunjang. Dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

B. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan relevan dengan obyek penelitian, yang terdiri dari :

a. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c. Kompilasi Hukum Islam

d. Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1041/pdt.G/2010/PA.Smn

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang dalam penelitian ini didapatkan dalam buku-buku (literatur) dan makalah yang sekiranya mendukung atas penelitian tentang pembatalan perkawinan

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Pengadilan Agama Sleman
2. Perpustakaan Kabupaten Sleman
3. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Narasumber

1. Hj. Sri Murtinah, S.H., M.Hum

E. Tehnik pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data atau bahan penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi atau tanya jawab secara langsung kepada nara sumber mengenai masalah yang bersangkutan dengan obyek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur.

F. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara data yang terkumpul akan digambarkan dalam bentuk penguraian kalimat agar mendapatkan kejelasan yang utuh dari data yang diteliti, sedangkan yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis